Kepada : Kepala Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang

Dari : Divisi Human Capital Tanggal : 30 Desember 2022

Nomor : 1362/Km-DHC/KP/2022

Perihal : Kelebihan Biaya Lumpsum Perjalanan Dinas

Menunjuk nota surat Divisi Jaringan & Pelayanan Cabang Nomor 540/Kpc-JPC/KP/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Bukti Perjalanan Dinas dan Penggantian Biaya, berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 1184/SPPD/Km-DHC/KP/2022 tanggal 28 November 2022, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 18/KEP.DIR/SDM/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : 22/KEP.DIR/SDM/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bank Kalsel, pada **Bab IX Penyesuaian Waktu Pelaksanaan pasal 16 ayat (4)** :
- Jika perjalanan dinas diyakini dapat atau sudah selesai dilaksanakan, sementara kantor sudah memberikan biaya perjalanan dinas (H-1) dan (H+1), maka perhitungan pembayaran biaya perjalanan dinasnya diberikan berdasarkan perhitungan riil pelaksanaan perjalanan dinas, sehingga bagi pelaksana dinas diminta untuk mengembalikannya.
- 2. Mengacu pada nota surat penggantian biaya perjalanan dinas saudara dengan melihat tiket pesawat/boarding pass adanya kelebihan pemberian biaya lumpsum perjalanan dinas selama 1 (*satu*) hari pada tanggal 3 Desember 2022 karena oleh Sdr. Rachmad Kesuma Ariyandi Kepulangan ke Banjarmasin mengambil penerbangan tanggal 2 Desember 2022 pagi hari. Sebagai informasi bahwa kegiatan masih berlangsung pada tanggal 2 Desember 2022, maka besaran kelebihan biaya lumpsum perjalanan dinas saudari sebagai berikut:
- Rachmad Kesuma Ariyandi sebesar Rp. 700.000,-
- 3. Memperhatikan hal tersebut diatas, diharapkan dapat mengembalikan biaya lumpsum perjalanan dinas tersebut dengan teknis agar berkoordinasi kepada Divisi Human Capital.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

## **Divisi Human Capital**



Noviar Ridhoni Kepala